



**PUTUSAN**

Nomor 0289/Pdt.G/2016/MS-STR

میحرلان محدرلا م سدر

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 1 (Satu), Kampung Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 1 (satu), Kampung Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor: 0289/Pdt.G/2016/MS-STR, tanggal 05 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Juma't tanggal 20 November 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0152/018/XI/2015, tanggal 22 Mei 2015 tanggal 20 November 2015;

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR



2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda 2 orang anak Termohon berstatus janda seorang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mula-mula hidup rukun damai berlangsung hanya dua bulan saja, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon memiliki penyakit yang dapat membahayakan Pemohon;
6. Bahwa kejadian terakhir pada akhir bulan Januari 2016 yang disebabkan karena Pemohon khawatir jika penyakit Termohon kambuh dapat membahayakan Pemohon, sejak kejadian itu Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di kampung Rambung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon resmi pisah rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon sudah tidak rela lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR



dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan amanah PERMA No 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi, yang menyatakan bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, karena tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara tersebut karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dibawah nomor register: 0289/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 05 Desember 2016 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR



telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon Nomor: 1117031011790001, tanggal 11 Mei 2012, telah dinazagelen di kantor Pos yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bener Meriah dan sudah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0152/018/XI/2015 tanggal 20 November 2015 telah dinazagelen di kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, telah diperlihatkan dipersidangan, telah cocok dengan aslinya diberi tanda bukti. P.2; .
3. Asli Surat Keterangan Nomor: /TA/SK/BM/2016, tanpa tanggal yang menyatakan Aparatur Desa Tingkem Asli sudah beberapa kali memediasi kedua belah pihak namun tidak ada penyelesaian, dikeluarkan oleh Imam Kampung Tingkem Asli dan diketahui oleh Kepala Kampung Tingkem Asli Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak angkat saksi dan satu kampung, kenal pula dengan Termohon, menikah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
  - bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang hidup bersatu cuma sekitar 2 bulan setelah itu mereka berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon tetap tinggal di Tingkem Asli sementara Termohon dipulangkan Pemohon kerumah orang tuanya di Rambung Jaya;
  - bahwa, penyebab Pemohon berpisah dengan Termohon bukan karena

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR



pertengkaran akan tetapi Termohon menderita penyakit yang tidak wajar yang tidak bisa diobat ke dokter, yaitu Termohon sering pingsan tiba-tiba dan marah-marah serta mau bunuh diri, hal ini dilaporkan Pemohon sama saksi dan saksi pernah melihat sendiri;

- bahwa, penyakit Termohon tersebut telah sering kali dibawa berobat ke dokter dan kedukun namun belum juga sembuh;
- bahwa, saksi pernah membawa permasalahan Pemohon dengan Termohon ke wali Termohon untuk mencari solusinya, namun orang tua Termohon tidak ada responnya;
- bahwa, Pemohon mengetahui penyakit Termohon adalah setelah 15 hari menikah;
- Bahwa, apabila kumat penyakit Termohon, Pemohon merasa malu dilihat orang, karena Termohon tidak sadar dan selalu mengoceh yang bukan-bukan saja serta marah-marah sama Pemohon;
- bahwa menurut pandangan saksi antara Pemohon dengan Termohon lebih baik pisah saja, karena Pemohon tidak mau lagi mengurus Termohon;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak angkat semenjak dia lajang dan kenal pula Termohon, mereka menikah lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu dan tinggal di kampung Tingkem Bersatu satu kampung dengan saksi;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah bahwa Termohon sering sakit dan pingsan serta lagi kumat pesakitnya Termohon mau membunuh Pemohon;
- bahwa, saksi pernah melihat waktu Termohon kumat penyakitnya yaitu pingsan-pingsan dan ngoceh-ngoceh sendiri;
- bahwa, kadang-kadang Pemohon menelpon saksi di malam hari karena

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR



Termohon lagi kumat penyakitnya;

- bahwa, Pemohon dan saksi telah pernah berulang kali membawa Termohon berobat ke dokter dan kedukun juga telah sering tapi tidak sembuh-sembuh;
- bahwa, permasalahan antara Pemohon dengan Termohon telah pernah saksi kompromikan dengan keluarga Termohon akan tetapi tidak ada respon sama sekali dari keluarga Termohon;
- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu, menurut saksi tidak mungkin lagi menyatukan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi, lebih baik mereka berpisah saja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 jo pasal 113, 114 dan pasal 115 kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolute Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, berdasarkan ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR



dengan alasan serta minta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah wewenang absolute dan relative Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuann pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P. 2, P.3 dan dua orang saksi, yang telah dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1117031011790001 atas nama Pemohon (Armansyah), telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 11 Mei2012 dan masih berlaku, telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga dinilai telah memenuhi



persyaratan formil, secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/018/XI/2015 tanggal 20 November 2015 telah dinazagelen di kantor Pos, aslinya dikelarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (Ligitima Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Nomor: /TA/SK/2016 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Imam Kampung Tingkem Asli diketahui oleh Kepala Kampung Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk kampung Tingkem Asli dan kasus rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diselesaikan di kampung tapi tidak ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang terlihat tidak harmonis disebabkan karena Termohon menderita penyakit yang sangat sulit disembuhkan dan telah dibawa berobat ke dokter dan dukun tapi tidak ada perkembangannya dan Pemohon merasa terancam dengan penyakit Termohon tersebut, sejak dua bulan setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan sampai sekarang dan telah berjalan hampir satu tahun lamanya, keduanya telah pernah beberapa kali didamaikan baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh orang tua kampung namun tidak berhasil karena kurang respon dari keluarga Termohon dan Pemohon tidak mau lagi sama Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi kedua Pemohon mengetahui penyebab dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta kedua saksi juga mengetahui langsung mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami saksi sendiri sebagaimana ditentukan dalam pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena Termohon mengalami penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan, bersifat emosional pada Pemohon, keduanya telah pisah rumah sudah hampir satu tahun, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2015;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak



rukun lagi karena Termohon menderita penyakit yang bisa mengancam keselamatan Pemohon disebabkan karena Termohon kalau kumat penyakitnya sering pingsan, sering ngoceh dan mengancam akan membunuh Pemohonberlaku;

- Bahwa akibat dari hal yang demikian antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah hamper satu tahun lamanya;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan aparaturnya tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan termohon telah sampai pada puncak perselisihan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak hamper satu tahun yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No 174AK/AG/1994, bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No . 38K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR



kewajiban suami isteri, meskipun perceraian itu menimbulkan mudarat, akan tetapi membiarkan rumah tangga diliputi oleh suasana ketegangan kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu mitsaqan ghaliza yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan bathiniah yang melahirkan rasa cinta dan kasih sayang adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwa sanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab Ash-Shawi jilid 4, yang dikutip oleh Majelis Hakim yang artinya berbunyi: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara mereka, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT, dalam surat Al\_Baqarah ayat 227, yang artinya berbunyi: "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 19 huru (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam diktum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum Syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Armasyah bin Absir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tri Murtin binti Hudariani**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- ( Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rmusyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Zukri, SH** sebagai Ketua Majelis, **Win Syuhada, S.Ag, SH, MCL** dan **Ertika Urie, SHI, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, SH** sebagai Panitera

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR



Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. Z u k r i, S H**

**ANGGOTA ANGGOTA**

**Win Syuhada, S.Ag, SH, MCL**

**Ertika Urie, SHI, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hidayatul Hadi, S H**

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 470.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

**Jumlah : Rp.651.000,- (Liam ratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Hal 14 dari 14 hal Put. No. 0289/Pdt.G/2016/MS-STR